

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pandemi COVID-19 membawa dampak besar dalam sektor keuangan yang berakibat memburuknya kondisi perekonomian negara. Dampak pandemi COVID-19 memberikan pengaruh dalam ketidakstabilan makro ekonomi yang mengalami penurunan dari berbagai aktivitas ekonomi domestik. Akibat dari ketidakstabilan makro ekonomi yang mengalami penurunan dapat mengancam terjadinya resesi dalam jangka panjang pada sistem keuangan negara, hal ini dapat menjadi urgensi bagi pemerintah untuk mengatasinya. Respon pemerintah terhadap kondisi keuangan negara akibat dampak pandemi COVID-19 dilakukan dengan cara memberikan regulasi untuk menangani hal tersebut agar dapat teratasi. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan<sup>1</sup>, untuk memberikan pemulihan kembali dalam sektor perekonomian Nasional.

---

<sup>1</sup> Frischila Sitopu, “Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit berdasarkan POJK Stimulus dampak COVID-19 ditinjau dari Risiko Hukum”, *Locus Journal of Academic literature Review*, Vol 1 No 8 (2022), hlm. 416.

Kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 direalisasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dan pengawas lembaga jasa keuangan dalam sektor perbankan Indonesia, melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tanggal 13 Maret 2020 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan POJK Nomor 17/POJK.03/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus perekonomian nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*. POJK ini merupakan upaya untuk menstabilkan fungsi intermediasi perbankan dan stabilitas stimulus keuangan negara, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi akibat dampak penyebaran COVID-19.<sup>2</sup>

Salah satu pengaruh buruk yang menyebabkan ketidakstabilan dalam makro ekonomi yang mengalami penurunan berasal dari sektor perbankan, yaitu banyaknya perjanjian kredit yang mengalami potensi kemacetan atau bermasalah. Pada sektor perbankan, kredit merupakan salah satu aset yang paling tinggi nilainya, karena kredit dapat memberikan sumber pendapatan dalam skala besar bagi bank. Bank diharuskan untuk terus mengembangkan dan mengelola kredit agar lebih maksimal lagi pendapatannya dan mengurangi risiko potensi kredit bermasalah.<sup>3</sup> Sepanjang tahun 2020, tercatat

---

<sup>2</sup> Esther Masri, Sri Wahyuni, "Restrukturisasi Kredit Perbankan sebagai upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah pada Masa Pandemi COVID-19", *Jurnal KRTHA BHAYANGKARA*, Vol 16 No 2 (2022), hlm. 260.

<sup>3</sup> Nisfi Musta'da, Nugroho Heri Pramoni, "Non-Performing Loan: Analisis Kredit Bermasalah di Masa Pandemi COVID-19", *Journal of Accounting and Digital Finance*, Vol 2 No 2 (2022), hlm. 1-2.

kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) perbankan nasional mengalami peningkatan yang signifikan dari bulan Januari 2020 sampai Juli 2020.

**Tabel 1.1.** NPL Perbankan Nasional Sepanjang Tahun 2020.

Rasio Kredit Bermasalah Perbankan (OJK, Januari – Agustus 2020)



No	Nama	Nilai / %
1	Januari	2,77
2	Februari	2,79
3	Maret	2,77
4	April	2,89
5	Mei	3
6	Juni	3,11
7	Juli	3,22
8	Agustus	3,22

**Sumber:** <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/03/npl-perbankan-masih-stagnan-per-agustus-2020>

Kurang dari 7 (tujuh) bulan, NPL perbankan nasional mengalami peningkatan sebesar 0,45%. Pada Januari 2020 NPL perbankan nasional berada di level 2,77% dan pada Juli 2020 naik lebih tinggi di level 3,22%.<sup>4</sup> Tingginya kredit bermasalah tentunya berdampak akibat pengaruh COVID-19 yang menyebabkan menurunnya kapasitas para debitur yang tidak dapat memenuhi kewajiban dalam membayar cicilan kredit yang diambil. Menurunnya kapasitas dan kemampuan membayar debitur disebabkan oleh dampak COVID-19 yang mengakibatkan pemerintah membuat kebijakan

<sup>4</sup> Cindy Mutia Annur, *Rasio Kredit Bermasalah Perbankan April-Juli 2020 terus Naik*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/30/rasio-kredit-bermasalah-perbankan-april-juli-2020-terus-naik>, (diakses pada 12 September 2023, pukul 19:23 WIB).

terhadap penyebaran *Corona Virus* dengan larangan dan aktivitas di luar rumah. Kebijakan tersebut menyebabkan pembatasan mobilitas para debitur yang sedang melakukan kegiatan ekonomi seperti usaha UMKM. Hasil dari pembatasan mobilitas para debitur akibat pandemi COVID-19, membuat pendapatan pada usaha debitur semakin sepi peminat dan menurunnya pendapatan debitur, bahkan ada yang akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta pailit nya suatu usaha dari para debitur.

Berdasarkan hasil dari data yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) penyebab kredit bermasalah ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti, masalah perlambatan piutang yang dapat mengakibatkan kredit bermasalah, karakter debitur dalam kedisiplinan nya menyelesaikan kredit, konflik internal manajemen sebuah badan usaha debitur yang berujung kredit macet, perubahan kebijakan yang berdampak pada badan usaha debitur, ditambah lagi pada masa musibah atau bencana yang menyebabkan para debitur mengalami kendala dalam sumber pendapatannya, yakni pada masa pandemi COVID-19.<sup>5</sup> Pemerintah melalui Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam peraturannya yaitu POJK Nomor 17/POJK.03/2021 memberikan suatu sistem penyelamatan dengan memberikan keringanan berupa restrukturisasi kredit yang bermasalah terhadap para debitur yang kreditnya terdapat potensi bermasalah.<sup>6</sup> Restrukturisasi kredit merupakan suatu alat atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membantu para

---

<sup>5</sup> I Made Rai Sukerta, I Nyoman, Putu Budiarta, "Restrukturisasi Kredit terhadap Debitur akibat *Wanpretasi* karena dampak Pandemi COVID-19", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol 2 No 2 (2021), hlm. 372.

<sup>6</sup> Esther Masri & Sri Wahyuni, *Loc. Cit.*

nasabah atau debitur yang berpotensi mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran kredit atau utang kepada pihak kreditur (bank). Isi dari program keringanan restrukturisasi kredit mencakupi:

1. Penurunan suku bunga kredit;
2. Perpanjangan jangka waktu;
3. Pengurangan tunggakan bunga dan/atau pokok;
4. Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan, serta;
5. Konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.<sup>7</sup>

Restrukturisasi kredit dipandang sebagai program yang tepat serta dapat dilaksanakan dengan cepat dan efektif untuk membantu masyarakat, dunia usaha dan bank yang berada dalam masa resesi ekonomi, sehingga mampu mengurangi risiko ketidakpastian.<sup>8</sup> Melalui POJK 17/POJK.03/2021 debitur diberikan perlakuan khusus atau stimulus dalam kredit yang kolektibilitasnya tidak lancar akibat dampak COVID-19 dibantu menjadi lancar, serta diharapkan tidak hanya membantu debitur melainkan dapat memberikan dampak bagi bank dalam membantu mempertahankan penilaian kesehatan bank. POJK 17/POJK.03/2021 merupakan usulan dalam rangka mengurangi dampak atas terganggunya kegiatan ekonomi negara. Dampak dari penerapan program ini, kredit macet dalam perbankan nasional mengalami perubahan pada setiap bulannya dalam kurun waktu kurang lebih

---

<sup>7</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *8 Hal yang Perlu Kamu Tahu tentang Restrukturisasi*, [https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/Documents/Pages/informasi-covid-19/8%20Hal%20yang%20Perlu%20Kamu%20Tahu%20tentang%20Restrukturisasi%20Kredit%20\(2\).pdf](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/Documents/Pages/informasi-covid-19/8%20Hal%20yang%20Perlu%20Kamu%20Tahu%20tentang%20Restrukturisasi%20Kredit%20(2).pdf) (diakses pada 27 Oktober 2023, Pukul 19:38 WIB).

<sup>8</sup> Bekman Siagian, Endang Swasthika, "Persepsi Bank pada Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit di Era Pandemi COVID-19", *Ecosains: Journal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan*, Vol 11 No 1 (2022), hlm. 2.

2 tahun sejak tahun 2020. Dapat dilihat pada data yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NPL perbankan nasional pada Maret 2021 berada di level 3,17% dan kembali naik pada bulan April 2021 di level 3,22% dengan nilai Rp. 5.482,170,3 triliun dari Rp. 176,48,- triliun dana kredit yang disalurkan. Data tersebut menunjukkan dari 3,22% atau Rp. 5.482.170,3 triliun, sebanyak Rp. 2.463,1 triliun (4,9%) merupakan kredit perbankan yang diberikan untuk membiayai modal kerja, Rp. 1,558,4 triliun (28,04%) untuk kredit konsumsi, dan Rp. 1.460,6 triliun (26,64%) dengan nilai untuk kredit investasi.<sup>9</sup> Kemudian rasio NPL perbankan nasional menunjukkan tanda-tanda penurunan pada November 2021 di level 3,19% dan mengalami penurunan signifikan pada Maret 2022 di level 2,98%. Bank Indonesia (BI) mengartikan penurunan NPL perbankan nasional di level 2,98% menandakan bahwa risiko industri perbankan semakin terkendali.<sup>10</sup> Tentunya penurunan NPL perbankan nasional yang menyebabkan keuangan industri perbankan semakin terkendali salah satunya disebabkan oleh program restrukturisasi kredit.

Program keringanan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui restrukturisasi kredit berhasil membantu memulihkan NPL perbankan Nasional. Penerapan kebijakan keringanan melalui restrukturisasi kredit hanya di peruntukan bagi debitur yang memang kenyataannya mengalami kesulitan berat dalam memenuhi kewajiban membayar hutang akibat dampak

---

<sup>9</sup> Viva Budi Kusnandar, *Rasio Kredit Bermasalah dan Total Kredit Perbankan (April 2019 – April 2021)*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/05/terimbas-pandemi-rasio-rasio-kredit-bermasalah-perbankan-semakin-meningkat> (diakses pada 20 September 2023, pukul 21:00 WIB).

<sup>10</sup> Dzulfiqar Fathur Rahman, *Rasio Kredit Bermasalah/NPL (November 2021 – Maret 2022)*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/31/rasio-kredit-bermasalah-turun-tipis-pada-maret-2022>, (diakses pada 20 September 2023, pukul 22:25 WIB).

COVID-19 yang berkembang dan berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas para debitur. Dalam program ini, tidak semua debitur memiliki hak untuk mengajukan restrukturisasi dalam perjanjian kredit.<sup>11</sup>

Memasuki tahun 2023, pandemi COVID-19 semakin dapat dikendalikan oleh pemerintah. Terkendalinya pandemi dan normalisasi kegiatan ekonomi masyarakat membuat pengaruh besar sektor industri Indonesia yang kembali tumbuh kuat. Hal ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi debitur dalam menyelesaikan kredit bermasalah yang dialami mereka akibat dampak pandemi COVID-19. Bank Indonesia menilai perkembangan tersebut seharusnya membuat para debitur dianggap sudah dapat menyesuaikan keadaan dengan normalisasi kegiatan sehingga mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang dialami mereka. Oleh karena itu, dapat disimpulkan seharusnya pemberian restrukturisasi kredit saat ini dalam keadaan normalisasi pandemi COVID-19 sangat bermanfaat bagi para debitur yang memiliki kredit bermasalah.

Penilaian Bank terhadap era normalisasi yang akan membuat perubahan besar kepada para debitur yang memiliki kredit bermasalah, ternyata tidak sejalan dengan harapan tersebut. Sampai saat ini masih terdapat beberapa debitur yang mengajukan restrukturisasi perjanjian kredit dalam keadaan normalisasi. Pengajuan restrukturisasi dalam keadaan seperti sekarang ini nampaknya membuat beberapa lembaga pembiayaan harus terus

---

<sup>11</sup> Esther Masri & Sri Wahyuni, *Loc. Cit.*

beradaptasi dan terus melakukan evaluasi terhadap kegiatan usaha debitur. Kadang kala pengajuan restrukturisasi perjanjian kredit ada yang tidak mendapatkan *approval* dari pihak kreditur. Hal tersebut dikarenakan banyak debitur nakal yang mengajukan restrukturisasi kredit padahal debitur tersebut sudah tidak merasakan dampak dari COVID-19. Artinya debitur tersebut setelah dilakukan evaluasi pada kapasitas dan kemampuannya memang sudah dianggap mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar kredit atau utang kepada kreditur tanpa memberikan restrukturisasi kredit. Akibat dari masih banyaknya pengajuan keringanan terhadap kredit bermasalah, membuat pihak kreditur memberikan restrukturisasi kredit dalam keadaan normalisasi terhadap debitur semakin ketat.

Pemberian restrukturisasi kredit terhadap kredit yang berpotensi bermasalah atau bahkan bermasalah, seharusnya dapat membantu kredit debitur kembali seperti normal atau bahkan selesai membayar cicilan kredit. Namun, fenomena yang terjadi di lapangan khususnya dalam lingkup regional Daerah Istimewa Yogyakarta pada Bank BPD DIY, penulis menemukan masih terdapat juga beberapa debitur yang tidak memiliki itikad baik ketika sudah diberikan keringanan dari pihak kreditur berupa pemberian restrukturisasi kredit, masih tetap saja melakukan tindakan inkar janji dengan alasan tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dan lalai untuk membayar cicilan kredit. Padahal kredit debitur tersebut sudah pernah diberikan keringanan melalui program restrukturisasi kredit. Berakhirnya wabah pandemi COVID-19 dan normalisasi kegiatan ekonomi masyarakat,



seharusnya membuat debitur sudah dapat menyelesaikan kredit mereka yang bermasalah melalui program restrukturisasi kredit. Berdasarkan fenomena tersebut, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI PERJANJIAN KREDIT DAN PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH SAAT PANDEMI COVID-19 (STUDI PADA BANK BPD DIY)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan restrukturisasi perjanjian kredit bagi debitur yang mengalami kredit bermasalah saat pandemi COVID-19?
2. Bagaimana penyelesaiannya dalam hal pihak debitur melakukan *wanprestasi* pasca restrukturisasi perjanjian kredit?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik tujuan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan restrukturisasi perjanjian kredit bagi debitur yang mengalami kredit bermasalah saat pandemi COVID-19.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaiannya dalam hal pihak debitur melakukan *wanprestasi* pasca restrukturisasi perjanjian kredit.

## 2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data yang konkrit dari obyek yang diteliti serta guna menyusun penulisan hukum sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, semoga dapat memberikan manfaat bagi pembaca lainnya antara lain:

#### 1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang mekanisme pelaksanaan restrukturisasi perjanjian kredit bagi debitur yang mengalami kredit bermasalah akibat dampak pandemi COVID-19 dan akibat hukum bagi yang melakukan ingkar janji pasca pemberian restrukturisasi, serta dapat diharapkan menjadi masukan dalam ilmu pengetahuan hukum dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian lainnya mengenai restrukturisasi perjanjian kredit.

#### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik kepada pembaca khususnya terkait restrukturisasi perjanjian kredit bagi debitur yang memiliki kredit bermasalah akibat dampak pandemi COVID-19 dan dapat dijadikan sebagai masukan yang baik bagi para debitur yang tidak memiliki itikad baik dalam

menyelesaikan kredit bermasalah terhadap akibat hukum apa yang akan terjadi ketika melakukan ingkar janji pasca restrukturisasi, serta dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi akademisi, mahasiswa, dan para penegak hukum untuk menambah wawasan ilmu terutama dalam bidang Hukum Perdata dan Perbankan.